



Kebijakan Umum APBD

KUA TAHUN 2026



Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 903/800/2025
170/592/2025

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Setyawan, S.E.**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. Nama : **Yunianto, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letnan Jendral R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **H. Muh. Amin, S. Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letnan Jendral R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. Tunggul Purnomo**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letnan Jendral R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **Daniel Indra Hartoko, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letnan Jendral R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan penyusunan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikianlah nota kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Temanggung, 11 Agustus 2025

Bupati Temanggung
selaku
PIHAK KESATU,



Agus Setyawan, S.E.

Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
selaku
PIHAK KEDUA,

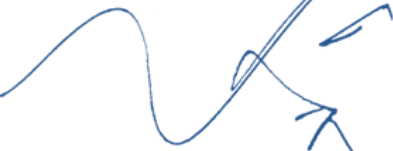


Yuniarto, S.P.

Ketua



H. Muh Amin, S. Ag.
Wakil Ketua



Drs. H. Tunggul Purnomo
Wakil Ketua



Daniel Indra Hartoko, S.E.
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Bupati menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat, pemerintah provinsi dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
6. Strategi pencapaian yang memuat rencana atau langkah konkret dalam mencapai target yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi strategi pencapaian kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Adapun sistematika penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA
 - 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
 - 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 - 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 4.2. Target Pendapatan Daerah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
 - 5.2. Rencana Belanja Daerah
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
 - 7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah
 - 7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah
- VIII. PENUTUP

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro daerah sebagai dasar asumsi dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penetapan besaran APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030.

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,80-6,30%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5,00-5,80%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2026 ekonomi akan tumbuh. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2026, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung diarahkan pada perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan potensi produk unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, gini rasio, Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,10-5,50%. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,50-2,50%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2026, tingkat kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 7,90-7,85% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,20-2,00%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,30%. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 37,00-39,80 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks gini/gini rasio sebesar 0,370-0,360 di tahun 2026. Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,20-2,00% di tahun 2026, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran.

Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung tersebut, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor;
2. Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas;
3. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar;
4. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional;
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat;
7. Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah;
8. Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat; dan
9. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPD tahun 2024-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Kebijakan keuangan daerah memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema “**Kedaulatan**

Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”, dengan Akselerasi 8 arah kebijakan prioritas yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 juga mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
 - a. Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono
 - b. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
 - c. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
 - d. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala
 - e. Revitalisasi Taman Kartini

- f. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala
 - g. Pembangunan citywalk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
 - h. Pembangunan Citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)
 - i. Revitalisasi Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
- a. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
 - b. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
 - c. Penerapan merit system dan talent pool
 - d. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
 - e. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
 - f. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
 - g. Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
 - h. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
- a. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
 - b. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
 - c. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
 - d. Regenerasi petani
 - e. Penyediaan bibit ternak dan ikan
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
 - g. Pembangunan greenhouse
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
- a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
 - b. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
 - d. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
 - e. Penyediaan air bersih dan sanitasi

- f. Penyediaan rumah layak huni
- 5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
 - b. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
- 6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan dewan kesenian
 - b. Pertemuan pegiat seni dan budaya
 - c. Penghargaan pada seniman dan budayawan
 - d. Pentas seni di ruang publik
 - e. Pelaku seni dan budaya lokal go to school
 - f. Pemakaian baju adat khas Temanggung
 - g. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
 - h. Informasi dan promosi pariwisata
 - i. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
 - j. Rebranding Temanggung
- 7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
 - a. Pembentukan Satgas PPA
 - b. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
 - c. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
 - d. Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - e. Penyediaan hotline/panic button
- 8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
 - a. Akses pendidikan untuk semua warga
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
 - c. Pimpinan daerah sambang sekolah
 - d. Penguatan database pendidikan
 - e. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
 - f. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
 - g. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
 - h. Pemberdayaaan PAUD
 - i. Insentif kepada Guru Keagamaan
 - j. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
 - k. Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah

9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
 - a. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
 - c. Pemeriksaan kesehatan gratis
 - d. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
 - e. Peningkatan kualitas layanan RSUD
 - f. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
 - g. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonobojo
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
 - a. Penataan data program perlindungan sosial
 - b. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
 - c. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
 - d. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
 - a. Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
12. Integrasi data, dengan program aksi:
 - a. Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD
 - b. Sinkronisasi dan integrasi data
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
 - a. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
 - b. Pembentukan desa tangguh bencana
 - c. Peningkatan kapasitas relawan bencana
 - d. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
 - e. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
 - f. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
 - g. Penyediaan early warning system
 - h. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
14. Digitalisasi dan smart city, dengan program aksi:
 - a. Digitalisasi dan integrasi layanan digital
 - b. Laporan Bupati
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM

- d. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
 - e. Pembuatan superapps mobile
 - f. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
 - g. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:
- a. Perlindungan sumber mata air
 - b. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
 - c. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
 - d. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
 - e. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
 - f. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
 - g. Aksi bersih lingkungan
 - h. Penghijauan di lokasi lahan kritis
 - i. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
 - j. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi dengan program aksi:
- a. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
 - b. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
 - c. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
 - d. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi
 - e. BUMD Sehat
17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
- a. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan ormas
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
- a. Pemajuan cabang olahraga unggulan
 - b. kesejahteraan dan profesionalitas atlet
 - c. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional

19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
- b. Peningkatan hubungan industri

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2026 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2024, Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 cukup baik yaitu tumbuh sebesar 5,03%, sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05%. Prospek perekonomian Indonesia cenderung meningkat meskipun tantangan global masih akan mempengaruhi. Pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2024 memberikan dasar yang baik untuk melanjutkan pertumbuhan pada tahun 2026 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, sektor ekspor yang beragam, transformasi digital dan sektor teknologi serta inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 mencapai 5,03% (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 1,57% (yoy) pada tahun 2024. PDB Perkapita 2024 meningkat sebesar 78,62 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
2	Inflasi	%	2,5 ± 1,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 - 4,96
4	Angka Kemiskinan	%	6,5 - 7,5
5	Rasio Gini	angka	0,377 - 0,380
6	Indeks Modal Manusia	angka	0,57

Sumber: RKPD Kabupaten Temanggung 2026

Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 dari tabel tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di kisaran 5,8% hingga 6,3%. Inflasi diperkirakan sebesar 2,5±1,0%, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,44-4,96%, sedangkan angka kemiskinan diproyeksikan di kisaran 6,5-7,5%. Rasio gini diperkirakan pada angka 0,3779-0,380 dan Indeks Modal Manusia (GNI) per kapita diperkirakan sebesar 0,57.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-6,00%. Sementara inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5-3,5%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70-8,53% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71-4,27%. Di sisi lain, PDRB per Kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,0-55,0 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan Angka Kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360-0,365 di tahun 2026. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00
2	PDRB per Kapita	juta Rp	52,0 - 55,0
3	Inflasi	%	1,5 - 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70 - 8,53
6	Rasio Gini	angka	0,360 - 0,365

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan:

1. Infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,01% namun mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 5,04%. Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,10-5,50
2	PDRB per Kapita	juta Rp	39,31
3	Inflasi	%	2,5+1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20-2,00
5	Angka Kemiskinan	%	7,90-7,85
6	Rasio Gini	angka	0,370-0,360

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Kontribusi sektor unggulan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 25,53% sektor pertanian sebesar 22,47% dan sektor perdagangan sebesar 21,07%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 2,35% pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,32%. Namun demikian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung masih lebih baik dibandingkan dengan angka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan dari sebelumnya 9,26% di tahun 2023 menjadi 8,67% pada tahun 2024. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89% (y-o-y). Sedangkan penghitungan inflasi tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo sebesar 1,52% (y-o-y). Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Temanggung yang diukur menggunakan angka indeks gini atau gini rasio meningkat, dari sebelumnya 0,359 pada tahun 2023 naik menjadi 0,383 pada tahun 2024.

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan nasional Tahun 2018-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2026

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi %		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4
2020	-2,13	-2,65	-2,07
2021	3,34	3,33	3,70
2022	5,20	5,31	5,31
2023	5,01	4,97	5,05
2024	5,04	4,95	5,03
2025	4,75- 4,90	4,90-5,60	5,30
2026	5,10 - 5,50	5,00 - 6,00	5,80 - 6,30

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung dari tabel tersebut terlihat bahwa menunjukkan kondisi yang fluktuatif, mulai tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan hingga mencapai angka 5,2%, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,01%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung tahun 2024 kembali mengalami sedikit kenaikan

menjadi sebesar 5.04%, namun pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 4,75%, dan pada tahun 2026 diharapkan naik pada kisaran 5,10% sampai dengan 5,50%. Kondisi pertumbuhan ekonomi tidak begitu berbeda juga yang terjadi di Povinsi Jawa Tengah dan nasional.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan pendapatan negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah maupun pemerintah provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD dan pendapatan transfer.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2026, nomenklatur beberapa pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir menjadi sub dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sudah tidak diperbolehkan lagi untuk ditarik retribusinya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi tahun sebelumnya, dan mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, serta inflasi tahun 2025.

3. Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan tata kelola atas kegiatan pemungutan pajak daerah. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
5. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada rencana bisnis masing-masing perusahaan milik daerah.
6. Selain itu, kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, didasarkan pada capaian laba setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hasil usaha tahun 2025 yang telah dilakukan audit oleh akuntan publik, serta didasarkan pada rencana bisnis masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2026.
7. Untuk Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BUMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas

jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD (selain pendapatan atas layanan BLUD); dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan pendapatan transfer yang dilaksanakan adalah:

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya. Proyeksi yang dipasang untuk Tahun Anggaran 2026, adalah sebesar rencana perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2025.
2. Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT tahun anggaran sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2026, didasarkan pada Tahun Anggaran 2025 dengan prediksi ada kenaikan karena adanya kenaikan cukai rokok.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025, ditambah dengan asumsi kenaikan untuk gaji ASN formasi 2026;

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;

4. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2026, didasarkan pada usulan yang telah terinput di aplikasi Krisna.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

5. Kebijakan Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi daerah.

Penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2026 belum dianggarkan, masih menunggu informasi dari kementerian keuangan;

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

6. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai rincian dana desa Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian dana desa Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana desa tersebut didasarkan pada penganggaran dana desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

7. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi terdiri dari bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 kecuali realiasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah berubah menjadi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2025, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

9. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang harus diperhatikan adalah:

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat kemampuan PAD yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Badan Sosial, Komunitas, dan Organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah sepenuhnya tergantung pada pemerintah maupun pemerintah provinsi, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, maupun keputusan gubernur, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya berfungsi melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi data atas apa yang menjadi ketetapan.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dapat diprediksi. Hal ini dikarenakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumbangan dari pihak III yang terdiri dari; pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Intensifikasi pendapatan asli daerah dengan;
 - a. Menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sesuai dengan SOP.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan.

- c. Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak taat, serta penegakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik yang terkait dengan pemungutan PAD.
 - e. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak lain, agar lebih transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan transaksi non tunai.
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan.
 - g. Mengoptimalkan penanganan dan penatausahaan piutang daerah.
2. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan:
- a. Melakukan review atas regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah serta melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 - b. Pendataan individual dan pemutakhiran atas permohonan wajib pajak, memberlakukan perubahan otomatis SPPT berdasarkan BPHTB tervalidasi
 - c. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus terkait dengan pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan:
- a. Penegakan Kepatuhan dengan operasi gabungan kendaraan bermotor;
 - b. Bersinergi dengan kecamatan dan desa melakukan distribusi STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah);

4.2 Target Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya menjadikan komponen pendapatan daerah sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena persentase PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada APBD Tahun Anggaran 2026 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan objek pajak daerah yang meliputi pajak reklame, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diperkirakan naik, sedikit lebih tinggi dari tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan penerimaan pendapatan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif retribusi daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi los/kios pasar;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Optimalisasi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dengan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana desa, insentif fiskal, DBH, DAU dan DAK. Dana desa dan DAK yang bersifat *in out* diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2025. insentif fiskal belum dianggarkan karena masih menunggu kebijakan pemerintah. DAU diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2025, sedangkan dana bagi hasil didasarkan pada realisasi pendapatan

- pada Tahun Anggaran 2025 dan perkiraan potensi perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2025, namun untuk bantuan keuangan yang bersifat *in out* dan dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
- a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2026 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan atas perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan pemerintah daerah lain. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan pihak ketiga.
 - b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
 - c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.

Secara terperinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
 Tahun Anggaran 2026

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.028.552.124.451,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	415.380.006.514,00
4.1.01	Pajak Daerah	138.918.634.896,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	360.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.500.000.000,00

Kode	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.680.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	44.057.530.355,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.821.104.541,00
4.1.02	Retribusi Daerah	243.114.850.891,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	238.214.765.391,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.200.085.500,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.700.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.620.149.727,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.620.149.727,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.726.371.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.408.501.400,00
4.1.04.05	Jasa Giro	467.911.200,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.363.571.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.250.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.162.800.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	90.337.400,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.613.172.117.937,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.531.857.788.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	238.898.620.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	80.200.387.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	869.782.398.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	342.976.383.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2026 dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan diproyeksikan sebesar Rp2.028.552.124.451,00. Rencana anggaran pendapatan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. sedangkan, urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sedangkan Belanja daerah sesuai ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, serta belanja daerah yang bersifat mandatory dari pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

Prioritas kebijakan belanja operasi pada Tahun 2026 ini fokus pada:

- a. Belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
- b. Belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti;
- c. belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2025 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan;
- c. Belanja modal peralatan dan mesin;
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

Prioritas kebijakan belanja modal pada Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada:

- a. Belanja modal jalan yang mendukung pengembangan wilayah gelangmanggung;
- b. Belanja modal jaringan dan irigasi yang mendukung pemerataan infrastruktur wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT merupakan belanja yang digunakan untuk:

- a. Keadaan darurat;
- b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Prioritas kebijakan belanja transfer pada Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada:

- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
- b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan infrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2026 sesuai dengan arah kebijakan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi**.

Penguatan reformasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh baik aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Penguatan reformasi birokrasi akan dilakukan melalui upaya:

- 1. Peningkatan kelembagaan sehingga lebih efektif dan akuntabel;
- 2. Penyempurnaan prosedur kerja, sistem informasi, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan publik;
- 3. Penguatan SDM aparatur negara melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier yang profesional dan berintegritas;
- 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;

5. Pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.

Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan pada tahun pertama karena sangat penting dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penguatan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan investasi sektor strategis, dengan memberikan kemudahan perizinan dan promosi peluang investasi kepada investor;
2. Pengembangan usaha mikro melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas;
3. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, irigasi, dan jaringan internet, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperluas akses pasar;
4. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional;
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan, agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, agar proses bisnis lebih efisien, transparan, dan mendukung iklim usaha yang sehat;
7. Penguatan kerja sama antar daerah dan kawasan, untuk membangun konektivitas ekonomi dan memperkuat rantai pasok antarwilayah;
8. Perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk penguatan peran lembaga keuangan mikro, koperasi untuk mendukung produktivitas ekonomi masyarakat; dan
9. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, melalui program padat karya, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis potensi wilayah.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dan disusun dengan memedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp2.274.420.314.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.617.919.935.559,00;
- 2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp246.729.498.558,00;
- 3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00; dan,
- 4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp408.770.880.390,00.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 secara lengkap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2026

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	2.274.420.314.507
5.1	BELANJA OPERASI	1.617.919.935.559
5.1.01	Belanja Pegawai	970.176.890.620
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	619.410.731.104
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	275.815.515.900
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.162.041.111
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.285.342.505
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	853.260.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	43.650.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.478.184.439
5.1.02.01	Belanja Barang	78.530.877.837
5.1.02.02	Belanja Jasa	153.268.631.876
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.250.957.733
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.072.382.690
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.121.360.850
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.309.903.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	178.924.070.453

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	157.113.229.500
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.069.520.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.817.819.500
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	96.225.890.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.151.631.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.602.500.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.200.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	550.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	799.131.000
5.2	BELANJA MODAL	246.729.498.558
5.2.01	Belanja Modal Tanah	160.000.000
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	160.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.964.440.158
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	350.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.978.900.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	58.789.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	256.098.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	901.837.180
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	138.653.200
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.308.940.300
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	356.511.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.977.014.040
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	21.920.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.079.802.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.535.975.438
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.612.200.400
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.665.664.400
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.891.536.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	165.055.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.992.858.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	14.363.718.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	677.340.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.701.800.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	408.770.880.390
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.926.777.490
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.841.863.490
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.084.914.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.844.102.900

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	393.844.102.900
Jumlah Belanja		2.274.420.314.507

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung 2025

Belanja daerah dari tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi merupakan belanja daerah yang paling besar diantara belanja-belanja yang lainnya yaitu mencapai sebesar 71,14%. Hal ini terjadi karena dalam komposisi belanja operasi terdapat belanja pegawai dimana belanja pegawai Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 42,66% dari total belanja daerah. Belanja modal sebesar 10,85%, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,04%, dan belanja transfer sebesar 17,97% dari total belanja daerah. Pada tahun 2026, juga akan dimulai pembangunan gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung dengan pola jamak.

Memperhatikan proyeksi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.028.552.124.451,00 dan proyeksi belanja daerah sebesar Rp2.274.420.314.507,00 maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp245.868.190.056,00. Defisit tersebut akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp115.868.190.056,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp130.000.000.000,00. Dalam kondisi prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya tidak tercapai, maka upaya yang dilakukan pada APBD Tahun Anggaran 2026 adalah dengan cara optimalisasi pendapatan daerah dan meninjau kembali belanja daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 bertumpu pada besarnya hasil perhitungan SiLPA tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2025) setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Angka SiLPA tersebut masih bersifat prediksi, dan jika dalam hal SiLPA yang di alokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka ditempuh dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan juga untuk pencairan Dana Cadangan. Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan tersebut telah dibentuk selama 2 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan untuk:

- 1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- 2. Penyertaan modal daerah;
- 3. Pembentukan Dana Cadangan;
- 4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- 5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2026 khususnya terkait dengan penyertaan modal daerah akan digunakan untuk penguatan modal BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 secara lengkap terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2026

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.868.190.056,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	130.000.000.000,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	245.868.190.056,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00

KODE	NAMA REKENING	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Pembiayaan Netto		245.868.190.056,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

1.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin.

Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 bisa tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh yaitu:

1. Intensifikasi pendapatan asli daerah dengan;
 - a. Menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan pelaksanaan sesuai dengan SOP.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan.
 - c. Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak taat, serta penegakan sanksi administratif bagi yang tidak patuh.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik yang terkait dengan pemungutan PAD.
 - e. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak lain, agar lebih transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan transaksi non tunai.
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan.
2. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan:
 - a. Melakukan review atas regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah serta melakukan kajian untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 - b. Pendataan individual dan pemutakhiran atas permohonan wajib pajak, memberlakukan perubahan otomatis SPPT berdasarkan BPHTB tervalidasi

- c. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus terkait dengan pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan:
- b. Penegakan Kepatuhan dengan operasi gabungan kendaraan bermotor;
 - c. Bersinergi dengan kecamatan dan desa melakukan distribusi STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah);

1.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

1.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Guna efektivitas pemanfaatan anggaran daerah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan. Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Temanggung, 11 Agustus 2025

Bupati Temanggung
Selaku
PIHAK KESATU,

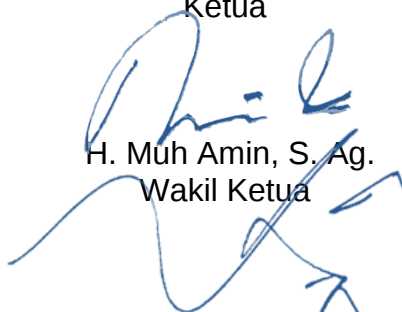


Agus Setyawan

Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
selaku
PIHAK KEDUA,



Yuniarto, S.P.
Ketua



H. Muh Amin, S. Ag.
Wakil Ketua

Drs. H. Tunggul Purnomo
Wakil Ketua



Daniel Indra Hartoko, S.E.
Wakil Ketua